

BAB VI

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk memahami tipologi *governance* dan mekanisme *governance* yang berlangsung di LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari tipologi *governance* dan mekanisme *governance* yang ditemukan selanjutnya dieksplorasi untuk melihat ketaatan LKS terhadap peraturan internal dan eksternal yang mengatur tentang LKS, dari eksplorasi akan mendapatkan *best practice* sebagai pelajaran berharga yang dapat dibagikan kepada pengelola LKS lain baik yang berada di Daerah DIY maupun di luar Daerah DIY. Tipologi *governance*, mekanisme *governance* di LKS tersebut dan *best practice* kedua LKS yang dapat disimpulkan beserta implikasinya sebagai berikut:

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Tipologi *governance* LKS

- a. Di LKS Mardi Wuto ditemukan ada tiga varian *governance*, yaitu *governance* birokrasi, *governance* demokrasi dan *governance* otoriter, Dari ketiga varian *governance* ditemukan *governance* birokrasi lebih dominasi dengan standar baik. Standar baik bersumber dari hasil analisis mekanisme interaksi dan relasi Pengelola sebagai actor utama berelasi tinggi terhadap *stakeholder*. Pengurus sebagai aktor utama berelasi tinggi terhadap *stakeholder* karena sesuai dengan tatanilai dalam AD-ART

Yayasan dr. Yap Prawirohusodo dan AD-ART LKS Mardi Wuto serta peraturan lain yang disahkan.

- b. Di LKS Hamba ditemukan dua varian *governance*, yaitu *governance* demokrasi dan *governance* birokrasi. Dari dua varian *governance* ditemukan *governance* demokrasi lebih dominan dengan standar sangat baik. Standar sangat baik bersumber dari hasil analisis mekanisme interaksi dan relasi Pengelola sebagai aktor utama berelasi sangat tinggi terhadap *stakeholder*. Pengurus sebagai aktor utama berelasi sangat tinggi terhadap *stakeholder* karena sesuai dengan tatanilai dalam AD-ART Yayasan Hamba dan AD-ART LKS Hamba dan peraturan lain yang disahkan. Sangat baik karena frekuensi pertemuan antara Pengurus dengan Pengelola dan organ lain frekuensinya melebihi dari aturan yang tertulis di AD ART, tetapi kelebihan frekuensi bukan karena tingginya tingkat masalah yang dihadapi LKS dan Yayasan, tetapi justru memperlancar proses pelaksanaan program layanan yang terbaik bagi klien. Frekuensi yang berlebih tetapi positif mendapat dukungan dari *stakeholder* internal, *stakeholder* eksternal, mitra dan donatur serta pemerintah terkait.

6.1.2. Mekanisme interaksi dan relasi *governance* LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba

Praktik mekanisme *governance* antara LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba memiliki payung hukum yang sama, tetapi dalam praktik kesehariannya menunjukkan adanya perbedaan. Faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik mekanisme *governance* antara LKS Mardi Wuto dan LKS Hamba adalah

kuantitas dan kualitas SDM, tata ruang kantor LKS, jenis klien dan SOP serta SOM yang dibuat masing-masing LKS.

- a. LKS Mardi Wuto mekanisme *governance* dicirikan dengan semua organ organisasi wajib patuh pada AD-ART dengan mengikuti birokrasi yang ada. Jadi semua mekanisme interaksi di LKS Mardi Wuto bersifat formal sesuai dengan *job descriptions* masing-masing serta dilakukan pada jam kerja.
- b. LKS Hamba mekanisme *governance* bersifat fleksibel. Baik fleksibel waktu, materi maupun *setting* interaksi. Fleksibilitas di LKS Hamba karena personal yang menjabat sebagai ketua Yayasan merangkap menjabat sebagai ketua LKS, demikian halnya sekretaris dan bendahara juga rangkap jabatan. Kedua Pengelola, dan Pengurus bertempat tinggal menjadi satu kompleks dengan Klien dan kantor sehingga frekuensi bertemu sangat tinggi, yang ketiga Pendiri sebagai Pembina berhasil menanamkan nilai filosofi LKS kepada Pengurus, Pengelola, Relawan bahkan kepada Klien. Keberhasilan transfer nilai filosofi karena setiap satu minggu sekali di LKS Hamba di selenggarakan rapat rutin tiap hari Rabu. Rapat diselenggarakan dengan model *round tabel* dengan dihadiri organ Yayasan, Pengurus, Pengelola, staf dan Relawan.

Berkiblat tabel nomor 5.20 dan penjelasan di atas maka interaksi dan relasi antar organ LKS dapat diketahui bahwa bahwa LKS Mardi Wuto interaksi dan relasi di dominan independency, transparansi dan akuntabilitas, sedang LKS Hamba interaksi dan relasi antar organ LKS di dominan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Faktor kuat yang mempengaruhi di atas karena tipologi *governance*.

6.1.3. Kepatuhan terhadap Peraturan Eksternal (negara)

Mengingat payung hukum LKS di Indonesia masih ganda, Kedua LKS dalam proses mekanisme *governance* keduanya sama-sama berusaha untuk patuh dengan peraturan negara dan sama-sama melanggar terhadap peraturan Negara. Payung hukum yang dipatuhi dan dilanggar kondisinya berlawanan, seperti yang disajikan pada tabel 6.1.

Tabel 6.1. Payung hukum LKS

LKS \ Payung Hukum	UU No. 16 Tahun 2001 Disempurnakan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan	UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan peraturan lain yang menyertainya
Mardi Wuto	Ditaati	Dilanggar
Hamba	Dilanggar	Ditaati

Sumber: data sekunder diolah 2018

Dari kepatuhan dan pelanggaran yang ditemukan bersifat unik, dan yang dapat disebut sebagai *best practice* dari kedua LKS. Keunikan yang terjadi di kedua LKS sengaja di ciptakan oleh unsur *governance*, yang dalam proses penjang keunikan tersebut menjadi bagian dari nilai dan filosofi *governance* kedua LKS.

Unsur *governance* yang terdapat di LKS adalah Pembina, Pengawas, Pengurus, dan Pengelola dengan mekanisme pertanggungjawaban tertinggi melalui rapat pleno tahunan. Secara filosofis dan ideologis kedua LKS memiliki kesamaan tahapan dan mekanisme dalam penyamaan persepsi dan identifikasi diri, relasi dan komunikasi yang dibangun serta pematangan rantai nilai maka tipologi *governance* dan mekanisme *governance* kedua LKS menjadi tidak sama.

Penyamaan persepsi dan identifikasi diri menentukan tata relasi dan komunikasi para pelaku tersebut serta kegiatan yang dijalankan, seperti disajikan pada tabel 6.2 antara lain:

Tabel 6.2. Komparatif *Charity* dan Filantropi antar LKS

LKS	<i>Charity</i>	Filantropi	Aturan yang dilanggar
Mardi Wuto	Layanan fokus pada klien tanpa ada standar terminasi layanan.	Sumber dana operasional LKS 80% ditanggung yayasan melalui usaha yayasan. Menerapkan azas CSR	UU No. 11 tahun 2009, Permensos RI No. 22 Tahun 2016, LKS belum membuat dan melakukan standar terminasi layanan.
Dampak	menciptakan ketergantungan klien	Seharusnya tercipta kemandirian tetapi belum terwujud	Belum atau tidak memiliki SDM Profesional Pekerja Sosial dan TKS
Hamba	Sumber dana operasional LKS 100% tergantung donatur: donatur tetap dan tidak tetap (belum ada kemandirian)	pelayanan kepada klien berbasis pengembangan potensi diri klien dan lingkungan. LKS memiliki dan menerapkan 3 standar pelayanan. Dampak: : kemandirian klien, dan terminasi dilakukan saat klien sudah mandiri	UU RI No.28 Tahun 2004 tentang yayasan, adanya rangkap jabatan sebagai ketua yayasan dan ketua LKS Rangkap jabatan sebagai sekertaris yayasan dan sekertaris LKS Rangkap jabatan sebagai bendahara yayasan dan bendahara LKS
Dampak	Ketergantungan LKS	Kemandirian Klien	Aturan internal yang tercantum pada akta notaris pendirian yayasan.

Sumber: data primer diolah 2018

1. Ketika mereka mengidentifikasikan diri hanya sebagai pelaku lembaga *charity* (kerja kemanusiaan dan kerja sosial) maka bentuk kegiatannya meliputi pelayanan kepada klien, penggalangan dana, pelayanan kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini menciptakan ketergantungan klien.

Kegiatan model *charity* ada pada LKS Mardi Wuto karena LKS Mardi Wuto belum menerapkan 3 standar pelayanan, yang terdiri dari standar respon yang tepat, standar proses dan standar terminasi. Sehingga klien sepanjang hidupnya akan bergantung pada LKS.

2. Ketika LKS mengidentifikasi diri sebagai pelaku lembaga filantropi (kerja pemberdayaan) maka bentuk kegiatan penggalangan dana dan pelayanan kepada klien berbasis pengembangan potensi diri klien dan lingkungan sehingga berdampak pada kemandirian klien. Kegiatan ini berada di LKS Hamba, sebab LKS Hamba telah memiliki dan menerapkan 3 standar pelayanan.
3. Kedua LKS masing-masing melakukan *charity* dan filantropi tetapi pada ranah yang berbeda dan berkebalikan.
4. Kedua LKS telah mengabaikan peraturan pemerintah. Walaupun peraturan yang diabaikan kedua LKS tersebut tidak sama. LKS Hamba mengabaikan pasal 14 ayat (7) “Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas dan Pengelola unit kegiatan walaupun kecil Yayasan membagi hasil usaha kepada organ yayasan yang aktif menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. LKS Mardi Wuto mengabaikan Permensos Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional LKS Bagian Dua B nomor 1e. point 3) yang berbunyi standar terminasi kelayan dan nomor d 4) kelengkapan standar SDM, yaitu bahwa LKS harus memiliki SDM Pekerja Sosial Profesional dan TKS. Faktor pendorongan mengabaikan peraturan

pemerintah LKS Mardi Wuto karena ketidaktahuan “*knowledge factor*” sedang LKS Hamba kedalaman pemahaman moralitas dan budaya.

5. Tetapi tatkala pengelola LKS telah berhasil menyeimbangkan kepentingan antara orientasi *charity* dan filantropi dengan jaringan masyarakat maka kegiatannya mulai beragam dan LKS memiliki beberapa fungsi, yaitu: pelayanan kepada klien, penggalangan dana, pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan unit usaha atau ekonomi produktif, kegiatan ekonomi produktif untuk LKS itu sendiri maupun untuk klien dan masyarakat sekitar.
6. Atas dasar itu tidak semua lembaga nirlaba menganut azas *carity* dan filantropi, tetapi juga ada azas *social responsibility* yang mengarah pada *corporate social responsibility* (CSR) dan *corporate social investment* (CSI).

Rantai nilai moral sebagai akar organisasi nirlaba dan penyamaan persepsi pada tingkat keragaman aktivitas akan mempengaruhi perilaku (tipologi) *governance* dan mempengaruhi kinerja manajerial, kinerja *charity* dan kinerja filantropi serta kinerja pasar filantropi. Perilaku (tipologi) *governance* pada dua LKS ini dipengaruhi bentuk relasi aktor terhadap *stakeholder*. Hasil penelitian menunjukkan bentuk relasi aktor terhadap *stakeholder* sebagai berikut :

1. Interaksi dan relasi Pengelola terhadap *stakeholder* tinggi
2. Interaksi dan relasi Pengelola terhadap *stakeholder* rendah
3. Interaksi dan relasi Pengurus terhadap *stakeholder* tinggi
4. Interaksi dan relasi Pengurus terhadap *stakeholder* rendah

5. Interaksi dan relasi Pengelola dan Pengurus terhadap *stakeholder* tinggi
6. Interaksi dan relasi Pengelola dan Pengurus terhadap *stakeholder* rendah

Mekanisme interaksi dan relasi sangat intensif dan kolaboratif serta mengarah pada pola komunikasi non-formal. Kolaborasi yang dibangun tidak hanya terbatas kepada para pelaku tetapi juga berkaitan dengan aktivitas yang dijalankan meliputi pemberdayaan klien dan keluarga, ekonomi produktif, jaminan sosial serta rehabilitasi sosial yang dikolaborasikan sampai tataran filosofis dengan keberanian melakukan penggabungan landasan *governance* kerja kemanusiaan dan kerja amal.

Kolaborasi yang berhasil dibangun tersebut mempengaruhi kualitas organisasi, sehingga organisasi mengalami penyesuaian dengan tuntutan eksternal berpengaruh terhadap perkembangan organisasi. Dampak adaptasi terhadap pihak eksternal memudahkan menjalani kerjasama baik dari dalam maupun luar negeri.

Tipologi *governance* birokratis terjadi pada LKS Mardi Wuto, yang ditandai dengan: a) relasi-interaksi Pengelola terhadap *stakeholder* tinggi dan relasi -interaksi Pengurus terhadap *stakeholder* tinggi, relasi dan interaksi yang tinggi diukur dari tata nilai yang tersirat di AD-ART., b) kegiatannya masih cenderung pada kegiatan formal meskipun pemberdayaan klien dan keluarga mulai berjalan berkat keaktifan pengurus untuk mengakses potensi klien dan pasar filantropi baik dari dalam negeri (perseorangan, pemerintah maupun organisasi masyarakat) dan luar negeri., c) masing-masing aktor bekerja sesuai dengan tatanilai yang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ada., d) pola hubungan

stakeholder yang dibangun sangat resmi dan formal sehingga disebut tipologi *Birokratif*, dominansi peran yang dimainkan oleh manajer dan gaya yang dikembangkan mirip dengan eksekutif birokrasi., e) frekuensi pertemuan juga dilaksanakan sesuai dengan prosedur, bahkan jumlah pertemuan suatu ketika kurang dari yang seharusnya.

Tipologi *governance* demokratis terjadi pada LKS Hamba, yang ditandai dengan: a) relasi dan interaksi Pengelola terhadap *stakeholder* sangat tinggi, relasi dan interaksi Pengurus terhadap *stakeholder* sangat tinggi. Keduanya berjalan “melebihi” dengan tata nilai yang tersirat di dalam AD-ART dan peraturan lain yang disepakati., b) karena situasi kantor (ruang kerja) antara Pengelola dan Pengurus menyatu dengan tempat tinggal klien menyebabkan mendorong pola komunikasi menjadi non formal dan masing-masing subyek tetap menghormati kedudukan dan peranya., c) keikhlasan dan kesadaran *stakeholders* atas rangkap jabatan tidak menimbulkan konflik antar organ internal dan pihak eksternal organisasi, tetapi justru meningkatkan *trust stakeholder*., d) keterbukaan antar aktor yang bersinergi untuk kepentingan terbaik bagi klien dengan menunjung tinggi nilai menghormati perbedaan dan mengutamakan bersamaan.

Baik tipologi *governance* demokratis dan tipologi birokratis yang terjadi pada kedua LKS pada situasi yang berbeda tetapi keduanya secara umum sudah melaksanakan amanat *good governance* baik secara internal maupun eksternal. Aktivitas internal *good governance* meliputi :a) pertemuan rutin, b) evaluasi kinerja, c) kebijakan kepemilikan dan kebersamaan, d) penyusunan RAB dan Renstra. Aktivitas eksternal *good governance* meliputi : a) kegiatan pelayanan

kepada klien, b) pemberdayaan ekonomi produktif untuk keluarga klien, c) memudahkan pihak eksternal dalam berinteraksi dengan pengelola dan pengurus, d) terbukanya atribut LKS, e) aktivitas bersama dengan institusi supra LKS seperti BK3S, Dinas Sosial, dll.

Sejalan dengan semangat yang terkandung pada undang-undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004 dan undang-undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009 serta peraturan pemerintah yang melengkapinya. terbangunnya keseimbangan kegiatan antara LKS dengan Yayasan dan LKKS serta BK3S maupun tupoksi antara Pengurus dengan Pengelola (manajer). Terbangunnya keseimbangan dan berkurangnya dominansi memberikan kesempatan berkomunikasi dan membangun kesejajaran meskipun masih bersifat formal tetapi cukup efektif untuk memahami karakter organisasi yang mereka jalankan.

Tipologi *governance* ini tampak pada kedua LKS. pada tipologi ini yang berupaya membangun kesejajaran dan kolektivitas. Tahap ini terbangun kesadaran untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pihak lain untuk wujudkan visi dan misi LKS sehingga bersedia mengembangkan pendekatan kolektif dan konsultatif terhadap pengurus. Pendekatan yang diterapkan tersebut menyebabkan interaksi dengan *stakeholder* tinggi sehingga kinerja sosial khususnya LKS sengaja diciptakan oleh kebijakan menjadi lembaga yang selama tidak akan mandiri (ketergantungan). Model pengembangan pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan. Kinerja pasar filantropi dari semua indikator yang diamati menunjukkan terjadinya pertumbuhan yang sangat baik, sehingga mudah melakukan ekspansi layanan berbasis potensi klien dan peluang eksternal. Karena

motivasi dan semangat yang mendasari mekanisme *governance* lebih ditekankan pada pengendalian diri dan keberfungsian sosial Klien, tipologi *governance* ini adalah yang paling ideal bagi organisasi yang memiliki keunikan LKS tersebut.

Meskipun posisi pengurus kuat tetapi mengembangkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif terhadap Ketua LKS sehingga potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal dan interaksi terhadap *stakeholder* sangat tinggi, luas dan beragam. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka telah menggabungkan idealisme LKS sebagai organisasi nirlaba, dan pemberdayaan sosial berlandaskan semangat kemanusiaan dan kerelawanan sosial untuk meraih ridha Allah SWT, mengingat sebagai *governance* nirlaba maka harus mampu memberikan kinerja kemanusiaan maupun sosial sangat tinggi,

Hasil kajian terhadap tipologi LKS ini menunjukkan interaksi dan relasi yang dibangun cukup luas dan beragam sehingga dapat dikatakan *governance* LKS menggunakan pendekatan *stakeholder*. Perbedaannya dengan teori *stakeholder* terdahulu dalam konteks Barat yang menggunakan pendekatan tanggung jawab sosial suatu perusahaan terhadap masyarakat (*people*) dan lingkungannya (*planet*) jika mereka berharap untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) secara berkelanjutan yang disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR). Sedangkan pada LKS berdasarkan basis ideologis dan filosofisnya adalah sistem nilai (*value sistem*) ajaran agama dan sosial yang telah menyatu dalam makna kerelawanan sosial dalam kesetiakawanan sosial dengan landasan *trust* yang jelas dan terjamin kebenarannya.

6.2. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan pada tataran akademis dan praktis.

6.2.1. Implikasi Akademis

Pada tataran akademis perbedaan tipologi *governance* yang ditemui pada LKS memberikan gambaran bahwa pendekatan mekanisme interaksi ini mengalami perkembangan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan lingkungan sosial yang sangat cepat terutama adanya tekanan dari pihak eksternal dan era abad informasi dan globalisasi dengan perubahan pola interaksi sosial, budaya, politik dan hukum. Sehingga untuk mendapatkan formulasi *governance* yang optimal perlu menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan secara multi disiplin dan pendekatan teori campuran (*mix theory*).

6.2.2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para pelaku pejuang kemanusiaan dalam wadah LKS (penggiat LKS) untuk meningkatkan kualitas lembaga mereka dengan merubah pola interaksi antara Pengurus dan Pengelola kearah kesejajaran, kebersamaan, partnership. Langkah praktis yang dapat diterapkan untuk tujuan tersebut seperti yang disajikan pada temuan penelitian ini sehingga lembaga dapat bergerak masuk kepada pendekatan yang lebih berkualitas.

Untuk birokrasi pemerintah yang menangani urusan LKS dapat dijadikan bahan kajian dan pertimbangan dalam menata payung hukum LKS, perijinan dan pemberian penghargaan.

6.2.3 Tataran Teori

Dalam tradisi penelitian kualitatif setiap proses penelitian secara prinsip peneliti telah menyiapkan teori sebagai alat analisisnya. Tetapi teori yang disiapkan bukan harga mati, artinya teori yang disiapkan ada kemungkinan cocok atau sesuai, tetapi kemungkinan lain tidak sesuai atau teori yang disiapkan hanya mampu untuk menganalisis sebagian dari pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini dari sembilan teori yang ditemukan dalam literatur review ternyata ada tiga teori utama yang relevan yaitu:

1. LKS Mardi Wuto : *stakeholder theory*, *stewardship theory* dan *organisational trust theory*

2. LKS Hamba : *stewardship theory*, *organizational trust* dan *dependency theory*

Dari data di atas ternyata kedua LKS mampu mewujudkan prestasi tinggi, tata kelola LKS sampai pada prestasi tinggi pasti mereka telah membaurkan minimal empat teori, yaitu LKS Mardi Wuto terdiri dari *stakeholder theory*, *stewardship theory* dan *organisational trust theory* dan teori *good corporate governance*. LKS Hamba terdiri dari *stewardship theory*, *organizational trust* dan *dependency theory* dan *good corporate governance*. Pembauran beberapa teori disebut sebagai *mic theory*. Jadi untuk menganalisis tipologi *governance* pada LKS ternyata tidak dapat menggunakan teori tunggal.

6.3. Keberlanjutan Penelitian

1. Mekanisme interaksi dan relasi antara pengurus dan pengelola dalam penyusunan strategi filantropi menghadapi perubahan lingkungan pada LKS

yang menggunakan pendekatan kerja sosial dan kerja kemanusiaan perlu diubah *mindsetnya* menjadi kerja profesional.

2. Mekanisme interaksi dan relasi antara pengurus dan pengelola dalam melakukan kepentingan *charity* dengan filantropi perlu diseimbangkan agar LKS dapat terus berkembang sesuai visi dan misinya.
3. Penelitian ini masih perlu dilanjutkan dengan focus pada bentuk atau model-pelanggaran LKS terhadap peraturan eksternal (Negara), guna menemukan alasan pelanggaran. Dimungkinkan varian alasan pelanggaran menjadi pengetahuan baru dalam manajemen organisasi nirlaba guna pembenahan sistem tata kelola yang lebih akurat. Seperti pada kebaharuan penelitian bahwa kejujuran dan keterbukaan diduga kuat mampu berkontribusi untuk merintis teori kejujuran dan keterbukaan dalam membangun “Moral Organisasi”.

6.4. Saran dan Rekomendasi :

6.4.1 Saran

1. Di Indonesia dibutuhkan payung hukum tunggal yang kuat untuk mengatur mekanisme organisasi nirlaba, baik organisasi nirlaba berbadan hukum maupun organisasi nirlaba tidak berbadan hukum, utamanya payung hukum LKS untuk mengatur tentang tata kelola LKS.
2. Diusulkan dalam menetapkan tipologi LKS sebaiknya tidak menggunakan tipologi mandiri, karena organisasi nirlaba termasuk didalamnya LKS di kodratkan untuk mengumpulkan dana masyarakat sebagai salah satu energi organisasi, selama pengumpulan dana masyarakat berlangsung

berarti LKS meminta atau diberi “meminta” kepada masyarakat berarti kemandirian tidak akan terjadi. Maka tipologi mandiri bisa diganti dengan istilah lain, contohnya swasembada atau istilah lain yang lebih tepat.

6.4.2 Rekomendasi

1. Kaji ulang Permensos RI nomor 184 tahun 2011 : bab IV pasal 8 tentang tipologi LKS dan pengelompokan berdasarkan karakter LKS. ,
2. Kaji ulang Permensos RI nomor 184 tahun 2011 tentang LKS dan Permensos RI nomor 17 tahun 2012 tentang Akreditasi LKS, kedua Permensos tersebut dimungkinkan muncul pasal yang kontradiktif, sebagai contoh tipologi
3. LKS berdasarkan Permensos RI Nomor 184 Tahun 2011 kategori A atau mandiri setelah diakreditasi mendapat nilai B, sebaliknya LKS yang hasil akreditasinya A tipologinya B atau berkembang.
Idealnya Tipologi A (mandiri) hasil akreditasinya A, Tipologi B (berkembang) hasil akreditasinya B, Tipologi C (tumbuh) hasil akreditasinya C dan Tipologi D (embrio) belum diizinkan mengikuti akreditasi.
4. Untuk menjadi Pengelola LKS syarat SDM dalam bidang *knowledge* manajemen kesejahteraan sosial harus ditegakan agar tidak terjadi salah persepsi dan salah layanan yang berdampak merugikan berbagai pihak.